

BAB III

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ULASAN DAN RATING PALSU

A. Ketentuan Hukum Positif terhadap Ulasan dan Rating Palsu

1. Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen di artikan sebagai perangkat norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan. Ulasan dan rating merupakan bagian dari sistem ekonomi dan sosial masyarakat. Ulasan dan rating ini merupakan unsur penting bagi marketplace yang digunakan oleh konsumen untuk membuat keputusan pembelian, yang mana konsumen yang telah membeli barang tersebut memberikan pendapatnya terhadap barang yang mereka beli pada salah satu toko di marketplace tersebut. Ulasan dan rating yang tertera di marketplace tersebut harus ulasan dan rating yang bersifat jujur dan transparan agar tidak menyesatkan konsumen yang akan membeli.³⁸

³⁸ Hendro Nugroho, "Perlindungan Hukum Bagi Untuk Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online," *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no. 2 (12 Januari 2023): 328–34,

Pengaturan terkait ulasan dan rating dalam Undang-Undang perlindungan Kosnumen ini diawali dengan kewajiban yang ditujukan bagi pelekau usaha dalam melakukan praktik bisnisnya sebagaimana yang di atur dalam pasal 7 Huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan pelaku usaha di wajibkan ”beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya” kemudian di pasal 7 huruf b Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan “pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan pejelasan penggunaa, perbaikan dan pemeliharaan”. Juga di sebutkan bahwa konsumen memiliki hak sesuai dalam pasal 4 huruf c menyebutkan “ hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.”³⁹

Kewajiban yang ditujukan kepada pelaku usaha tersebut di dalam undang-undang perlindungan konsumen, apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajiban dan melanggar hak bagi konsumen yang sesuai dengan pasal yang di sebutkan serta mencoba memanipulasi ulasan dan rating yang mana tidak memberikan informasi yang benar dan jujur terkait barang atau jasa mereka dan hal tersebut dapat menyesatkan konsumen, pelaku usaha dianggap melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan sanksi.

<https://doi.org/10.31604/justitia.v7i2.328-334>.

³⁹ “Undang - Undang nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 7,” t.t.

Persaingan bisnis yang semakin ketat memicu munculnya berbagai macam strategi dalam memajukan bisnis yang terkadang jauh dari nilai-nilai etika dan nilai-nilai kebenaran salah satunya dengan memanipulasi ulasan dan rating yang ada di marketplace. Strategi ini dilakukan agar konsumen mau membeli produk mereka, maka ulasan yang ada di marketplace dibuat positif sehingga memberikan kesan bahwa produk yang mereka jual itu bagus. Pada saat ini tidak menutup kemungkinan isi ulasan yang tertera melebih-lebihkan kualitas produk yang mereka jual yang kenyataannya baik kualitas maupun spesifiknya tidak sesuai dengan ulasan yang ada, sebagai akibatnya praktik manipulasi ulasan dan rating menimbulkan citra bisnis yang negatif bahkan hal tersebut juga dapat merugikan pelaku usaha itu sendiri.⁴⁰

Praktik mengelabui konsumen dengan membuat ulasan dan rating palsu di marketplace dapat diajukan gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum kepada pelaku usaha sebagaimana yang di atur dalam pasal 1365 KUHP Perdata, menyebutkan “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Artinya seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka wajib membayar ganti

⁴⁰ Mabarroh Azizah, “Etika perilaku periklanan dalam bisnis Islam,” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 3, no. 1 (2016): 37–48.

atas perbuatan yang sudah dilakukannya tersebut.⁴¹

Tanggung jawab pelaku usaha beserta sanksi-sanksi jika pelaku usaha melanggar kewajibannya telah di atur di dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen pasal 19 disebutkan bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dan pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.”

Tanggung jawab pelaku usaha dengan memperhatikan substansi pada pasal 19 ayat (1) UUPK, maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab dari pelaku usaha itu meliputi :

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
- b. Tanggung jawab atas pencemaran
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen.⁴²

⁴¹ “Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana,” diakses 11 Juli 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512/>.

⁴² “Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19,” t.t., ayat 1.

2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan transaksi Elektronik (PP PSTE)

Transaksi Jual beli, walaupun dilakukan dengan cara online, didasarkan pada UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang harus di pertanggungjawabkan. Persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan transaksi elektronik. Tindakan Penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara online sebagai salah satu bentuk kontrak elektronik.

Pada transaksi elektronik terjadi kasus seperti ulasan palsu di marketplace, dapat menggunakan perangkat hukum UU ITE dan atau PP PSTE sebagai dasar hukum dan menyelesaikan permasalahan. Terkait dengan perlindungan konsumen pada pasal 48 ayat (1) PP PSTE menyebutkan “ Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat dan kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.” Dan pada ayat (2) ditegaskan lagi bahwa “ Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran produk dan iklan”. Apabila konsumen menerima barang tidak sesuai dengan

informasi yang di berikan oleh pelaku usaha sesuai pada pada pasal 48 ayat (3) PP PSTE menyebutkan, “ Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.” Selain ketentuan di atas, Apabila barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan deskripsi yang ada di ulasan pada marketplace., Konsumen dapat menggugat pelaku usaha secara perdata dengan terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli yang di lakukan dengan penjual.⁴³

Berlakunya UUPK dan UU ITE memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut hak nya apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atas kerugian akibat barang atau jasa yang di perjualkan menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

Dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE menyebutkan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Pasal ini menegaskan larangan untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dengan adanya ketentuan hukum tersebut konsumen dilindungi atas transaksi dengan memuculkan berita bohong yang menyesatkan. Pada pasas 36 UU ITE

⁴³ “peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan transaksi Elektronik (PP PSTE),” t.t.

menyebutkan “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain “⁴⁴

Dalam transaksi elektronik terutama dalam transaksi elektronik dengan platform media sosial, pemerintah telah mengatur dan melindungi konsumen yang merasa dirugikan oleh pihak pelaku usaha dapat menuntut haknya sebagaimana dalam pasal 38 UU ITE menyebutkan “(1) setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sanksi pidana barang siapa yang memenuhi unsur dari pasal 28 ayat (1) UU ITE termuat dalam pasal 45 ayat (2) yang berbunyi “ Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁴⁵

⁴⁴ “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008,” t.t.

⁴⁵ “Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik,” t.t.

3. Peraturan Terkait dengan E-commerce dan Marketplace

Melihat dalam pasal 1457 KUHP perdata Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain membayar harga yang sudah di janjikan. Pada pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Jika pembeli melakukan persetujuan sepakat terhadap penjual maka terjadilah jual beli tersebut. Yang mana dinyatakan dalam pasal 1458 KUH Perdata jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, setelah antara orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan.⁴⁶

Berkembangnya Hukum teknologi informasi didorong oleh adanya kovergensi antara teknologi telekomunikasi dan informatika, mendorong keluarnya suatu alternatif bagi penyelenggaraan kegiatan jual beli yang dikenal dengan perdagangan melalui elektronik atau transaksi elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Informasi Elektronik Bab 1 pasal 1 ayat (2), Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan media elektronik lainnya.⁴⁷

⁴⁶ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perjanjian* (Bandung: PT Alumni, 2010), hal. 243.

⁴⁷ “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008.”

Marketplace adalah jenis situs e-commerce yang menghubungkan bagi mereka para penyedia produk atau jasa (pelau usaha) dengan mereka yang mencari untuk membeli produk atau layanan (konsumen). Dalam penelitian Mahir Pradana, Marketplace adalah model bisnis dimana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagang saja, tetapi juga memfasilitasi transaksi uang secara online. Seluruh transaksi online harus difasilitasi oleh website yang bersangkutan.⁴⁸

Marketplace merupakan bagian dari aktivitas transaksi e-commerce, regulasi yang mengatur aktivitas tersebut adalah antara lain termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 perlindungan Konsumen, serta peraturan terbaru tentang e-commerce adalah peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik. meskipun *E-commerce* di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, dan Peraturan pemerintah serta Keputusan Menteri Perdagangan. Prinsip dasar berlakunya sebuah kontrak di Indonesia merujuk pada pasal 1320 KUH Perdata, sehingga dapat di implementasikan pada kontrak elektronik. Pada 1320 KUHP terdapat

⁴⁸ Mahir Pradana, "Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia," *Neo-Bis* 9, no. 2 (2015): 32–40, <https://doi.org/10.21107/nbs.v9i2.1271>.

empat syarat sah suatu perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu

Dengan regulasi hukum tersebut kemenkominfo dapat melakukan pendaftaran dan pedataan bagi pelaku usaha e-commerce melalui serangkaian proses profiling dan report databes agar konsumen terhindar dari penipuan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab.⁴⁹

Dalam pasal 65 ayat (1) Undang-undang perdagangan di atur bahwa “setiap pelaku usaha yang pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar.” Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan varanf atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan atau informasi dan penggunaan sistem elektronik tersebut wajib memenuhi ketentuan yang di atur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik.⁵⁰

Ini bearti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dilayani penuh oleh pelaku usaha. Begitupula dengan kewajiban

⁴⁹ Ni Putu Suci Meinarni dan Emmy Febriani Thalib, “Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Terkait Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (2019): 194–205.

⁵⁰ “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008.”

konsumen merupakan hak yang diterima oleh pelaku usaha. Dilihat dari UU perdagangan dan UU perlindungan konsumen sama-sama ada menyebutkan mengenai hal tanggung jawab pelaku usaha. Karena dalam UU perlindungan konsumen pelaku usaha selain melakukan kegiatan usahanya dengan iktikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif tanpa persaingan yang curang.

Perdagangan elektronik berdasarkan UU Perdagangan sebagai perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Sesuai dalam pasal 65 ayat (6) menyebutkan “setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrative berupa pencabutan izin.”

B. Ketentuan Hukum Islam terhadap Ulasan dan Rating Palsu

1. Konsep *bai najasy* dalam hukum Islam

Secara bahasa, najasy bermakna *al-istirar* yang artinya menyembunyikan, *al-khadi'ah* (penipuan), *al-ziyadah* (penambahan). Sedangkan menurut istilah adalah menaikkan harga komoditi yang dilakukan oleh pelaku yang tidak ingin membeli barang yang diperdagangkan tersebut. Tujuannya adalah hanya semata-mata agar orang lain tertarik untuk membelinya.

Adapun penjelasan menurut beberapa menurut ulama yaitu seperti, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani kata *Najasy* memiliki arti mengusik buruan serta membuatnya meninggalkan tempatnya untuk diburu. Sementara dalam pengertian syariat berarti penambahan harga suatu barang dari orang yang tidak bermaksud membelinya untuk menipu orang lain agar membelinya. Perbuatan demikian dinamakan '*najasy*', karena ia membangkitkan keinginan untuk membeli barang tersebut. Terkadang perbuatan itu dilakukan dengan persetujuan penjual, sehingga keduanya sama-sama berdosa; dan terkadang hal itu terjadi tanpa sepengetahuan penjual, maka dosanya ditanggung sendiri oleh orang yang melakukannya. Namun, terkadang pula dosa itu ditanggung sendiri oleh penjual, seperti seseorang yang mengatakan bahwa ia telah membeli barang tersebut dengan harga yang lebih mahal dari harga jual (yang ada) dengan maksud mempedayakan orang lain.

Adapun menurut Ibnu Qutaibah berkata, "*Najasy* adalah tipuan dan muslihat oleh karena itu pemburu dinamakan 'pelaku *najasy*' sebab dia menipu dan melakukan muslihat terhadap bintang buruan." Bai' *Najasy* bisa juga diartikan sebuah rekayasa pasar (pembeli) menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Cara yang digunakan bisa bermacam-macam, mulai dari penyebaran isu, melakukan order pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentimen pasar bila harga sudah naik sampai level yang

diinginkan, maka produsen akan mendapatkan untung besar.

Bai' najasy juga dapat diartikan sebagai transaksi jual beli dengan provokasi harga lewat harga lewat rekayasa permintaan atau permintaan palsu. Dalam kajian fiqh klasik ada contoh rekayasa ini misalnya adalah ada seorang pedagang yang memiliki 4 (empat) orang anak buah. Keempatnya diminta untuk berpura-pura melakukan penawaran terhadap barang yang dijual oleh seorang penjual. Tujuannya, agar masyarakat yang melihat menjadi tertarik untuk ikut nimbrung di lapak mereka, kemudian terjaring melakukan praktik transaksi pembelian.

Melihat dari contoh di atas, peran dari keempat orang suruhan pedagang di atas, setidaknya dapat dijelaskan tujuan dasarnya yaitu :

- a. Untuk menciptakan kesan banyaknya orang yang menawarkan barang produk dagangannya
- b. Menciptakan kesan bahwa pengalaman pedagang adalah baik dengan bukti banyak orang mengerubutinya untuk membeli produknya
- c. Mengkait calon pembeli agar melakukan penawaran dengan harga terbaik
- d. Semata-mata menciptakan persaingan palsu pada toko dan produknya
- e. Keempat orang tersebut sebenarnya tidak pernah bermaksud membeli atau di setting agar seolah benar terjadi transaksi jual beli,

namun itu hanya strategi pengelabuan pembeli sebenarnya agar ia terprovokasi.

Kemudian Najasy hukumnya haram berdasarkan kesepakatan para ulama bagi orang yang mengetahui larangan ini, baik ia bersekongkol dengan penjual maupun tidak. Karena najasy merupakan bentuk kecurangan dan penipuan yang diharamkan agama dan juga di telah mengabaikan peringatan yang diwajibkan. Kemudian dalil hukum Islam yang berhubungan dengan haramnya bai' an-najasy ialah hadits Nabi Saw.

حَدَّثَنَا عمرو بن علي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنْ التَّلْقِي وَأَنْ يَبِيعَ مَهَاجِرَ لَأَعْرَابِي وَأَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ عَلَى سُومِ أَخِيهِ، وَعَنْ التَّصْرِيفِ وَالنَّجْشِ⁵¹.

“Dari ‘Amr bin Ali, dari Muhammad bin Ja‘far, dari Syu‘bah, dari ‘Adi bin Tsabit, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang mencegat pedagang (sebelum sampai ke pasar), seorang penduduk kota menjual barang untuk penduduk desa, seseorang menawar barang yang sudah ditawarkan saudaranya, menahan susu ternak (agar terlihat banyak), dan melakukan najasy (menaikkan harga untuk menipu)*”.

Para ulama sepakat bahwa apabila orang yang menawar atau menaikkan harga komoditi lebih tinggi (*al-nâjisy*) melebihi harga normal, hukumnya adalah haram. Perbedaan pendapat di antara mereka adalah apabila harga komoditi tidak naik disebabkan al-najisy. Pendapat

⁵¹ Abu Bakr Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq bin Khalad bin Ubaidullah al-‘Ataki, *Musnad al-Bazzar*, Jilid 17 (Madinah: Maktabah al-‘Ulum wal-Hikam, 2009), 141.

para ulama dalam hal ini terbagi kepada dua bagian.⁵²

Pertama, sesungguhnya najasy itu hukumnya mutlak haram, baik harga komoditi itu naik dari harga normal disebabkan *nâjisy* atau tidak. Ini adalah pendapat ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Al-Maziri, salah seorang ulama Malikiyah. Mereka berargumen dengan hadits di atas. Larangan tentang *bai' al-najasy* sebagaimana tercantum dalam hadits di atas bersifat umum. Karena perbuatan setelah adanya larangan (*nahyi*) menunjukkan makna umum. Dengan demikian, maka apabila larangan tentang *bai' al-najasy* bersifat umum, maka haram hukumnya menaikkan atau menawar harga lebih tinggi dari harga normal yang telah ditawarkan orang lain secara mutlak.

Kedua, sesungguhnya *najasy* itu hukumnya haram apabila *nâjisy* menaikkan harga komoditi di atas harga normal. Akan tetapi, jika harga komoditi tidak naik disebabkan *najisy*, maka hukumnya tidak haram. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Ibnu Hazm. Mereka berargumen bahwa naiknya harga komoditi disebabkan *nâjisy* apabila melebihi harga normal hukumnya tidak haram.

Para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan *illat* (alasan dasar) larangan dari *bai' najasy*. Pertama, ada ulama yang menyatakan bahwa larangan tersebut adalah diakibatkan karena adanya unsur *khadi'ah*, yaitu penipuan (transaksi palsu) yang dilakukan melalui rekayasa permintaan (*demand*), sehingga tercipta dumping

⁵² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 130.

(melambungkan harga) yang berakibat terpengaruhinya opini publik bahwa track record pedagang adalah yang berlaku sebagai baik. Jadi, ada tiga tujuan yang hendak diraih lewat najasy sehingga menyebabkan haramnya praktik tersebut, yaitu :⁵³

- a. rekayasa informasi positif
- b. mempengaruhi opini publik
- c. dumping (menaikan level harga)

kedua, imam al-Raffi (dari kalangan Syafi'iyah) menganggap bahwa larangan itu justru disebabkan hikmah adanya *idlrar* (niat merugikan) terhadap orang lain akibat jual beli barang yang masih dalam penawaran orang lain. Meskipun *najasy* itu sifatnya hanya fiktif semata karena hanya dimaksudkan untuk rekayasa informasi dengan tujuan akhir adalah melakukan dumping (menaikkan level harga), hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap sahnya jual beli yang disertai penyerahan harga dan barang. Serah terima harga dan barang merupakan *illat mu'tabar* bagi sahnya jual beli. Adapun sikap *idlrar* yang tersimpan dalam praktik *khadi'ah* (pemalsuan informasi positif) itu yang menjadikan pelakunya dihukumi sebagai *'ashin* (yaitu orang yang telah berbuat maksiat sebab kebohongannya).

Dalam hukum Jual Beli mengandung unsur najasy para ulama berbeda pendapat tentang hukum akad jual belinya. Di antara mereka

⁵³ “Muhammad Syamsudin, “Bai’ Najasy, Jual Beli dengan Rekayasa Permintaan dan Provokasi Harga”, islam.nu.or.id , diakses 22 juli 2024.,” t.t.

ada yang berpendapat bahwa jual beli tersebut tidak sah. Ini adalah riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh muridnya.

Di antara pendapat tersebut ada yang berpendapat bahwa jika pelaku najasy adalah penjual itu sendiri, atau orang yang bersekongkol dengan penjual, maka akad jual beli tersebut batal namun jika pelaku najasy bukan penjual maka jual belinya tidaklah batal. Begitu juga riwayat imam asy-syafii bahwa beliau memberikan alasan sahnya jual beli tersebut jika penjual bukan pelaku najasy. Sedangkan mayaoiritas fuqaha (abu hanifah, malik, syafii, dan ahmad) akad tersebut sah secara mutlak. Hanya saja imam malik dan imam ahmad mentapkan khiyar bagi pembeli jika tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dan ia menderita kerugian yang besar.

2. Dalil Alquran dan hadist Mengenai bai najasy

Di antara bentuk atau praktek jual beli yang terlarang adalah jual beli *najasy*. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

وَلَا تَنَاجَشُوا

“ dan janganlah kalian melakukan jual beli najasy ... “ (HR. Bukhari no. 2150 dan Muslim 1515)

Juga diriwayatkan dari sahabat Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata,

هَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجَشِ

“Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang dari jual beli *najasy*.” (HR. Bukhari no. 2142 dan Muslim no. 1516)

إن البيع مردود ، وإن البيع لا يحل : هذا نجش لا يحل ، فبعث مناديا ينادي

”Praktik provokasi harga ini tidak halal.” Oleh karenanya beliau

menyuruh seorang petugas agar mengumumkan bahwa sesungguhnya jual beli najasy (provokasi harga) ini adalah tertolak lagi tidak halal.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁵⁴

3. Fatwa mui tentang perlindungan hukum terhadap Ulasan dan Rating Palsu

Dengan merujuk Fatwa DSN-MUI 144/2021 sebagai landasan dalam perlindungan hukum terhadap Ulasan dan Rating Palsu dalam memberikan penjelasan tentang batasan dan larangan-larangan terkait dengan setiap transaksi yang mengandung unsur bi najasy. Tujuannya adalah memastikan setiap transaksi yang digunakan dalam marketplace harus sesuai dengan praktik islam dan tidak melanggar. Mengenai aturan dan batasan, DSN-MUI menegaskan bahwa dalam pengoprasian platfrom atau marketplace jual beli online secara syariah harus menghindari: transaksi yang termasuk ribawi, gharar, tadtis, ghisy, najasy/tanajusy, dan transaksi atas objek yang haram untuk

M. Saifudin Hakim, “Larangan Jual Beli Najasy dan Bolehnya Jual Beli Lelang,” *Muslim.or.id* (blog), 16 Juni 2019, <https://muslim.or.id/47200-larangan-jual-beli-najasy-dan-bolehnya-jual-beli-lelang-muzayadah.html>.

ditransaksikan atau terlibat dalam maksiat.